BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Secara normatif, kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Sosial Kabanjahe telah mencerminkan prinsip keadilan sosial, namun praktiknya masih belum optimal. Pelaksanaanya di lapangan masih menemui berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pendamping, kurangnya fasilitas, serta lemahnya penyebaran informasi mengenai program. Akibatnya, tidak semua gelandangan memperoleh akses dan manfaat yang sama dari program pembinaan. Sebagian memang telah merasakan bantuan berupa kebutuhan pokok, pelatihan keterampilan, serta dukungan psikososial, tetapi hasilnya masih bersifat sementara dan gelandangan itu sendiri belum mampu meningkatkan keterampilan yang di dapatkan dari hasil pembinaan secara berkelanjutan. Pembinaan gelandangan di Kabanjahe dapat dikatakan cukup jika dilihat dari beberapa indikator, antara lain: program yang dijalankan memiliki dasar hukum yang jelas dan konsisten, sebagian gelandangan telah memperoleh layanan dasar serta pelatihan keterampilan, program memiliki orientasi pada keadilan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan, mekanisme perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif telah diterapkan, serta program tetap berjalan meskipun masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan partisipasi yang belum merata.
2. Tantangan pelaksanaan kebijakan pembinaan gelandangan di kota Kabanjahe ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selain faktor teknis, kondisi sosial-

ekonomi dan budaya masyarakat juga memengaruhi keberhasilan program. Oleh sebab itu, diperlukan adanya peningkatan alokasi anggaran, penyediaan fasilitas, penambahan tenaga pendamping, penguatan sosialisasi, serta partisipasi masyarakat agar pembinaan gelandangan benar-benar berjalan sesuai dengan nilai keadilan sosial yang substansif. Masih ada masyarakat yang memandang gelandangan sebagai beban sosial, meskipun sebagian sudah menunjukkan kepedulian. Perbedaan pandangan tersebut turut berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan, sehingga menimbulkan kesenjangan antara harapan normatif dengan kenyataan di lapangan.

5.2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran dari penulis yang diajukan kepada pihak-pihak terkait agar kebijakan pembinaan gelandangan di Kabanjahe dapat berjalan lebih efektif sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

1. Bagi Kebijakan Dinas Sosial Kabanjahe, disarankan perlu adanya peningkatan efektivitas kebijakan pembinaan. Pertama, pemerintah perlu menambah sarana dan prasarana termasuk jumlah panti sosial dan fasilitas penampungan sementara, sehingga gelandangan memiliki akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan layanan kesehatan. Kedua, penguatan tenaga pendamping sosial menjadi penting agar setiap gelandangan dapat dibimbing secara optimal mulai dari pendataan hingga rentegrasi sosial.
2. Saran Bagi Dinas Sosial Karo, diperlukan adanya peningkatan alokasi anggaran, penyediaan fasilitas, penambahan tenaga pendamping, penguatan

sosialisasi, serta partisipasi masyarakat agar pembinaan gelandangan benar-benar berjalan sesuai dengan nilai keadilan sosial yang substansif.

3. Saran bagi Gelandangan, sangat penting untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan melalui program pembinaan. Partisipasi aktif dalam mengikuti pelatihan keterampilan, menjaga komitmen untuk berubah, serta bersikap proaktif dalam mencari informasi mengenai program bantuan akan membantu mereka keluar dari kondisi keterpurukan. Dengan keterlibatan yang aktif, gelandangan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga turut berperan dalam mewujudkan kemandirian hidup yang lebih baik.